

ABSTRAK

Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama. Dalam perkawinan wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan. Sedangkan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Ambarawa. Pada penelitian ini penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan menemukan makna bukan menyimpulkan dari generalisasi.

Hasil penelitian ini adalah apabila pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab, pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ambarawa untuk memutuskan perkara wali adhal ialah untuk menghindari kemadharatan yang bisa saja timbul dari perkara ini apabila tidak dikabulkan dan dikhawatirkan akan terjadi kawin lari atau bahkan perzinahan yang dilarang oleh syara'.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penetapan, Wali Adhal.

ABTRACT

The existence of a guardian in a marriage ceremony is a legal and a marriage certificate that a guardian does not perform. guardians were placed as reconciled in marriage according to the clergy's agreement. in a guardianship marriage the position of one acting on behalf of the bride and could also be asked for the maintenance of the marriage. in this study writers use this type of field research. whereas the research site at ambarawa religious court. in this study writers chose a qualitative research approach, that is, research by finding meaning instead of devising generalities. the result of this study is that when the applicant and the prospective marriage mate have no nasab relationship, the petitioner and the applicant have met the requirements and that there is no objection to marriage. while the judge of the court of ambarawa for deciding the case of the guardian of adhal is to avoid the defences that might arise from this case if it is not granted and feared that there might be elitism or even adultery forbidden by the syara.

Key words: Judge's Judgment, Stipulation, Guardian Of Adhal